

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Trenggalek yang berjarak 180 km dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini menempati wilayah seluas 1.205,22 km² yang dihuni oleh ±700.000 jiwa. Letaknya di pesisir pantai selatan dan mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Ponorogo, sebelah timur dengan Kabupaten Tulungagung, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat dengan Kabupaten Pacitan. Kabupaten Trenggalek sendiri sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisa-nya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. ¹

Selain itu, Kabupaten Trenggalek merupakan daerah yang tidak sedikit memiliki potensi wisata alam dan industri. sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Kabupaten ini menjadi tempat penghubung antara Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Ponorogo dan Pacitan. Sehingga tak jarang banyak sekali ditemui pedagang, toko-toko, pusat oleh-oleh, area

¹ www.trenggalekkab.go.id Situs resmi Kabupaten Trenggalek, diakses pada tanggal 2 Maret 2020 pukul 08:00 WIB

penawaran jasa dan berbagai macam iklan-iklan yang tersebar di jalanan, terutama jalanan penghubung antar kabupaten.

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek khususnya di area perkotaan, dengan cara melihat secara langsung di lapangan bagaimana reklame-reklame terpasang. Namun, dari bermacam-macam bentuk reklame yang tersebar luas di sepanjang jalan area perkotaan, tak jarang banyak reklame yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak sekali ditemukan hal menarik yang tidak lain adalah reklame yang menurut peneliti ini merupakan reklame tanpa izin serta tak tepat dalam memasangnya, dan diperparah dengan penempatannya yang merusak keindahan kota.

Seperti dijelaskan pada bab 2, reklame sendiri yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak raungannya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.²

Adanya reklame yang terpasang di jalanan maupun tempat lain tak lepas dari keberadaan penyelenggara reklame. Penyelenggara reklame sendiri yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam peraturan bupati Kabupaten Trenggalek dijelaskan dalam

² Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bupati Trenggalek No. 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Trenggalek

pasal 10 Ayat 1 bahwa setiap penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame secara tertulis kepada bupati melalui kepala KPPM (kantor perizinan dan penanaman modal).³ Namun atas dasar peraturan bupati nomor 2 tahun 2018 tentang pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerangkan bahwa

1. Bupati melimpahkan wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.⁴

Pelimpahan wewenang perizinan atas izin bupati yang tadinya dimandatkan kepada KPPM, atas dasar tersebut terkait perizinan kini dilakukan kepada DPMPTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu).

Peneliti juga melakukan observasi langsung berupa wawancara terhadap badan yang memberikan izin terhadap penyelenggara reklame, dan badan yang menertibkan reklame di Kabupaten Trenggalek.

³ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bupati No 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame

⁴ Peraturan Bupati no. 2 tahun 2018 tentang pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

1. Penyelenggaraan Reklame dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik di Kabupaten Trenggalek

Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Trenggalek, menjadi acuan hukum bagi para penyelenggara reklame agar tertata, terarah dan tertib. Seperti yang diungkapkan kepala bidang perizinan DPMPTSP, yang mana lembaga tersebut merupakan dinas yang berwenang memberikan izin bagi penyelenggara reklame.

Seharusnya penyelenggaraan reklame harus mengikuti aturan yang ada. Untuk acuan di Trenggalek sendiri yaitu Perbub No 14 Tahun 2014. Dan harus menimbang dari sisi penempatannya, penampilannya. Serta yang paling penting yaitu izin dan membayar pajak reklame.⁵

Aturan tersebut menjadi landasan bagi setiap penyelenggara reklame. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame memuat tentang bagaimana proses penyelenggaraan reklame, penertiban, hingga penjelasan tentang dinas-dinas yang berwenang mengizinkan, maupun yang mengendalikan ketertiban reklame itu sendiri. Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa penyelenggara reklame wajib mengikuti prosedur dan aturan yang ada. Terkait penyelenggaraan reklame, seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati No 14 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, para penyelenggara harus mendapatkan izin dari DPMPTSP selaku dinas yang berwenang memberikan izin pemasangan reklame.

⁵ Wawancara dengan Ibu Eko, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP, pada tanggal 15 September 2020, pukul 10:00 WIB

Terhitung sejak Tahun 2018 hingga Bulan November Tahun 2020 sebanyak 508 buah reklame yang beraneka ragam terdaftar dan mendapatkan izin oleh dinas DPMPTSP, diantaranya:

1. Pada tahun 2018 sebanyak 219 buah reklame terdaftar
2. Pada tahun 2019 sebanyak 245 buah reklame terdaftar
3. Pada tahun 2020 sebanyak 44 buah reklame terdaftar.⁶

Perizinan diawali dengan pendaftaran ke DPMPTSP, seperti yang diungkapkan oleh kepala bidang perizinan.

Kita (DPMPTSP) adalah dinas atau badan yang berwenang memberikan izin pemasangan bagi penyelenggara, ya menimbang beberapa hal itu, yaitu terkait IMB jika itu reklame permanen, dan surat-surat pernyataan lain yang harus di berikan ke kita. Ya seperti surat administrasi pada umumnya ketika mendaftar lah.⁷

Dalam hal ini, penyelenggara reklame harus melakukan izin dan memenuhi syarat-syarat administratif terhadap dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP untuk melakukan pemasangan reklame, baik reklame berbentuk papan atau billboard, reklame megatron, reklame baliho, reklame kain, reklame selebaran, reklame melekat atau stiker, reklame film atau slide, reklame udara, dan reklame peragaan, reklame berjalan. Adapun izin penyelenggaraan reklame merupakan izin yang telah diberikan oleh Kepala Dinas guna menyelenggarakan reklame di Kabupaten Trenggalek. Setelah melakukan

⁶ Hasil Observasi dan temuan penelitian di DPMPTSP, pada tanggal 15 September 2020, Pukul 10:00

⁷ Wawancara dengan Ibu Eko, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP, pada tanggal 15 September 2020, pukul 10:00 WIB

perizinan, dibuktikan dengan bukti tanda pengesahan yang melainkan izin reklame yang diberikan bagi reklame isidentil, jenis kain dan selebaran dan melekat yang berupa cap/stempel. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon meliputi:⁸

1. fotocopy identitas pemohon/penanggung jawab usaha
2. fotocopy legalitas usaha pemohon bagi reklame permanen
3. fotocopy bukti kepemilikan tanah/surat kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi reklame permanen
4. fotocopy bukti/izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri di atas tanah milik negara/milik daerah bagi reklame permanen
5. fotocopy IMB bagi reklame permanen
6. melampirkan gambar rencana lokasi tempat titik reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam reklame bagi reklame permanen;
7. melampirkan rancangan gambar dan perhitungan konstruksi untuk konstruksi berat bagi reklame permanen; dan
8. pernyataan tertulis kesanggupan memelihara keselamatan, keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame atau lokasi reklame.

⁸ Hasil Observasi dan temuan penelitian di DPMPSTP, pada tanggal 15 September 2020, Pukul 10:00

Badan yang berwenang menertibkan reklame yaitu satuan polisi pamong praja selanjutnya disingkat Satpol PP, yang di wawancarai kali ini ialah Bapak Damri, selaku Kasi perundang-undangan, beliau menjelaskan..

Setiap penyelenggara reklame harus mengacu pada aturannya, yaitu Perbub itu mas. Kita selaku badan yang mendapatkan tugas penertiban reklame liar yang tidak taat aturan. Didalam perbub tersebut sudah di jelaskan segala prosedur penyelenggaraan reklame mas. Kita selaku badan penertiban, dalam hal ini kami menemukan banyak sekali kasus terkait reklame. Malah akhir-akhir ini sebelum pemilu mas, jadinya banyak kasusnya lah. Kasus terbanyak di trenggalek itu seperti tidak ada izin, salah penempatan, seperti di perbub bahwa dipaku di pohon tidak diperbolehkan, tidak memandang estetika.⁹

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, segala bentuk kegiatan pemasangan dan penertiban reklame di kabupaten Trenggalek telah diatur dan termuat dalam Peraturan Bupati Trenggalek no 14 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, dan penyelenggara reklame yang baik harus mengikuti prosedur dan aturan yang ada.

Aturan yang sudah jelas itu, masih ada saja sebagian penyelenggara yang tidak menghiraukan dan terkadang memasang reklame secara asal-asalan. Seperti yang dijelaskan diatas. Kasus terkait reklame biasanya terkait izin dan penempatan yang kurang tepat. Alhasil dari kasus tersebut berdampak pada semerawutnya keindahan kota, mengganggu fungsi ruang publik, dan merusak estetika keindahan kota. Seperti yang dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 14 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Trenggalek, pasal 7 a, yang menerangkan tentang

⁹ Wawancara dengan Pak Damri sutrisno, Kasi Perundang-undangan Satpol PP, pada tanggal 16 November 2020, pukul 11:00 WIB

larangan dengan cara memasang pada tiang rambu jalan, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, struktur jembatan, dinding gedung atau kantor pemerintah, tempat peribadatan, sarana pendidikan dan pagar;¹ .

Seharusnya dengan adanya aturan tersebut, penyelenggara tidak memasang di titik-titik yang dilarang untuk memasang. Namun dilapangan keadaan berbalik dengan aturan yang ada, bahkan terhitung pada bulan Januari 2020 sebanyak 50 kasus reklame ditangani dan di tertibkan.

Seperti halnya razia penertiban reklame yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja pada hari kamis 30 Januari 2020, dalam rangka Melaksanakan kegiatan Penertiban Reklame yang tidak berijin, habis masa ijin, salah penempatan di wilayah Kecamatan Trenggalek hingga Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Dengan diterjunkannya 10 perosnil yakni:¹

1. Damri Sutrasno, SH.M.Si
2. Suparlan
3. Harjo Winoto
4. Bambang Isnanto
5. Adi Suprpto
6. Agung Kurniawan
7. Syahrul Muif

¹ Pasal 7 (a) Peraturan Bupati Trenggalek No. 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame

¹ Hasil observasi dan temuan penelitian di Satpol PP, pada tanggal 17 September 2020, Pukul 13:30

8. Alif Nur
9. Wahu Panitis
10. Ahmad Aldi

Penertiban reklame oleh kesepuluh personil tersebut atas dasar pelaksanaan SPRINT; 870/93/406.013/2020 dan Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Adapun lokasi penertiban tersebut di Kecamatan Trenggalek sampai dengan Kecamatan Durenan. Dan dari razia dan penertiban tersebut petugas menemukan sebanyak 50 pelanggaran kasus reklame.

1. Perempatan Nirwana :Spanduk : 1 Univ Kediri tanpa ijin, Banner : 1 balai kesehatan tanpa ijin, baliho : STKIP habis masa ijin.
2. Depan Pasar Subuh : Spanduk : 2 IM3 (tanpa ijin,salah pemasangan),3 rokok Ziga (salah pemasangan,tanpa ijin),1 rabbani (salah pemasangan dan tanpa ijin).Banner :8 Konter ijo (tanpa ijin dan salah pemasangan),1 TSC ponsel (salah pemasangan dan ijin habis), 4 Kavling murah (tanpa ijin dan salah pemasan) 2fattah cell (habis masa ijin), 1 Zuzuki (salah pemasangan dan tanpa ijin), TSC(rusak dan habis masa ijin).
3. Perempatan Pasar Pon : Banner :2 Sawunggaling (habis masa ijin), 1 Yamaha (masa berlakunya kurang jelas).
4. Pertigaan Widyowati : Baliho : 1Bigland Fair (masa berlaku kurang jelas), 1 Selamat Natal (habis masa ijin), 1Fantastic Festifal (habis masa ijin), 2 mak erot (habis masa ijin).

5. Pertigaan jarakan : Spanduk : 1 Rokok Ziga (tanpa ijin dan salah pemasangan) 2 Muskropo (tanpa ijin), Baliho : Bigland Fair (salah pemasangan dan masa berlakunya kurang jelas), 1 Lomba lintas alam (tanpa ijin dan salah pemasangan).
6. Pertigaan Ngetal : Spanduk : 1 Rokok Ziga (tanapa ijin).
7. Perempatan Dunglurah : Banner : 3 Yamaha (habis masa ijin), 2 tambah tinggi badan (tanpa ijin), 1 bazar buku murah (tanpa ijin).
8. Perempatan Durenan : Banner : 4 Bazar buku murah (tanpa ijin), 2 Sedayu asri cell (tanpa ijin), Baliho 1 Fantastik Festifal (Habis masa ijin). Spanduk : IIM3 (masa ijin habis)

Dari delapan titik pemasangan reklame diatas, kebanyakan reklame tanpa izin dan salah penempatan yang melanggar aturan dan tata tertib, sehingga harus terkena sangsi yang berupa pencopotan reklame itu sendiri. Pada bulan Januari ini sebanyak 50 kasus di tertibkan dengan mencopot reklame-reklame tersebut.

Penertiban reklame sendiri sudah memiliki jadwal, biasanya dilakukan minimal satu bulan sekali, ataupun saat-saat tertentu seperti adanya pemilu ataupun perintah dari atasan ataupun bupati. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pihak penertiban yaitu satuan polisi pamong praja.

Untuk razia reklame, biasanya jadwal, ataupun secara mendadak dengan perintah atasan mas. Biasanya ada waktu isidental. Isidental maksudnya saat-saat tertentu, semisal ada Pilkada, perintah bupati, ada juga permintaan dari instansi lain, ataupun permintaan masyarakat

umum yang di perkirakan menggagu. Namun ada jadwal rutin minimal satu bulan sekali.¹

Dengan adanya rutinitas penertiban minimal satu bulan sekali, seharusnya pengendalian tentang pelanggaran reklame sudah diatasi, namun di lapangan masih banyak pelanggaran yang terjadi. Jika terhitung ada 50 kasus di bulan Januari, belum lagi kasus-kasus di bulan-bulan lain yang tak kalah parah dengan bulan Januari. Kasus-kasus terkait reklame di bulan lain hampir serupa dengan kasus di bulan Januari yang telah dijabarkan diatas.

Peneliti menggali data tentang kasus pelanggaran reklame yang terjadi pada Tahun 2020. Data yang ditemukan peneliti terhitung dari bulan Januari sampai Maret sebelum adanya pandemi COVID 19 dan sebelum diberlakukannya PSBB. Dari kasus-kasus terkait reklame yang ditemukan tercatat 451 kasus reklame yang tidak sesuai aturan di beberapa titik di kabupaten Trenggalek sehingga dikenakan sangsi berupa pencopotan oleh satuan polisi pamong praja. Diantaranya:¹

1. 50 buah reklame dikenakan sangsi pencopotan pada bulan Januari 2020
2. 266 buah reklame dikenakan sangsi pencopotan pada bulan Februari 2020
3. 135 buah reklame dikenakan sangsi pencopotan pada bulan Maret 2020

Tiga bulan terakhir telah terjadi 451 kasus, dengan kasus yang hampir serupa berupa salah penempatan, masa izin telah habis, tidak terdaftar, dan

¹ Wawancara dengan Bapak Tugas, Kasi penyelidikan dan penindakan Satpol PP, pada tanggal 17 september 2020, pukul 13:30 WIB.

¹ Hasil observasi dan temuan penelitian di Satpol PP, pada tanggal 17 September 2020, Pukul 13:30

mengganggu fungsi ruang publik menjadikan polisi pamong praja harus bekerja ekstra dalam pengendalian dan penertiban reklame tersebut.

Penertiban reklame di kabupaten Trenggalek sendiri belum sepenuhnya maksimal, menimbang maraknya reklame tanpa izin yang bertebaran, dan asal-asalan dipasang. Seperti yang diungkapkan Bapak Tugas, salah satu anggota satuan polisi pamong praja:

Untuk penertiban reklame di Trenggalek sendiri jelas belum maksimal. Karena disisi lain tidak ingin membenturkan kebiasaan warga setempat, seperti halnya berupa ucapan-ucapan hari raya oleh instansi ataupun organisasi. Kan itu tidak lama kan ya mas, hanya saat-saat tertentu, seperti lebaran, atau natal, atau hari raya yang lain. Itu biasanya tak jarang yang dipaku atau melintang diatas memotong jalanan mas. Kan itu sudah adat dan kebiasaan sini. namun disisi lain juga harus menjalankan aturan dan melaksanakan keteriban, serta mengawal jalannya aturan orda dan perbub. Jadi kami harus lebih bijak- bijak dalam mengambil langkah, agar tidak bertolak belakang dengan keadaan serta adat istiadat masyarakat. Terus juga kami kekurangan tenaga, alhasil gak bisa maksimal.¹

Mengambil langkah dengan bijak agar tidak berbenturan dengan adat istiadat masyarakat sekitar menjadi keputusan yang sulit, menimbang bahwa peraturan daerah harus ditegakan dengan semaksimal mungkin. Keterbatasan personil menjadi kendala kedua dalam upaya penertiban reklame di kabupaten Trenggalek. Alhasil masih tak jarang kita jumpai banyak reklame yang melanggar baik secara administrative atau perizinan, maupun melanggar terkait penempatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga

¹ Wawancara dengan Bapak Tugas, Kasi penyelidikan dan penindakan Satpol PP, pada tanggal 17 september 2020, pukul 13:30 WIB.

berimbas pada stabilitas keindahan tempat dan mengganggu fungsi dari ruang publik. Adapun ruang public sendiri yaitu

Menurut saya ruang public itu adalah tempat dimana orang-orang banyak bisa bertemu, tempat yang disediakan pemerintah untuk khalayak umum atau orang banyak, tempat yang ramai semisal alun-alun. Tempat ibadah, kan itu untuk public juga ya. Jalan-jalan raya, pasar pasar, baik super market atau pasar tradisional. Intinya tempat yang disediakan untuk bertemunya orang banyak gitu si mas.¹

Kabupaten Trenggalek sendiri masih terdapat ruang publik yang terganggu fungsinya dengan terpasangnya reklame oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Reklame liar tanpa ada persetujuan dan izin dari dinas terkait menjadi momok yang meresahkan. Itu sebabnya banyak sekali stabilitas fungsi ruang public yang terganggu oleh reklame-reklame liar tak terdaftar.

Reklame- reklame liar yang tak terdaftar atau tidak memiliki izin biasanya dipasangkan dengan semerawut. Yang paling sering saya temukan itu dengan di paku di pohon dan kadang melintang di jalan. Di halte atau tiang listrik biasanya sedot WC, hiburan, jasa dll. Jadi reklame yang tidak mendapatkan izin lah yang mengganggu ruang public mas. Sebenarnya, untuk di Trenggalek kita meonindak lanjuti Perbub No 14 Tahun 2014, itu semua sudah diatur. Jelas reklame yang melintang jalanan itu tidak boleh, kemudian sepanjang jalan protocol mulai Sudirman, A Yani itu khusus iklan rokok tidak boleh, atau di kawasan pendidikan juga itu tidak boleh. Kemudian di seputaran alun-alun, tidak boleh ada iklan atau reklame, kecuali se-izin bupati. Karena di PerBup point terakhir harus se-izin kepala daerah atau bupati. Karena ada izin dari kepala daerah, jadi iklan-iklan reklame yang sifatnya untuk keperluan orang banyak atau menguntungkan maka diberi izin.¹

¹ Wawancara dengan Pak Nugroho Nuril Hakim staf bidang tata ruang dan bangunan DPUPR, pada tanggal 3 Desember 2020, pukul 19:30 WIB.

¹ Wawancara dengan Pak Dámri Sutrisno, Kasi Perundang-undangan Satpol PP, pada tanggal 16 November 2020, pukul 11:00 WIB

Penjelasan diatas, menunjukan bahwa reklame-reklame liar yang tak memiliki izin lah yang menjadikan stabilitas fungsi ruang public di kabupaten Trenggalek terganggu. Ruang public yang seharusnya menjadi media orang banyak bertemu, harus siap dengan kenyataan bahwa di kabupaten Trenggalek sendiri masih banyak reklame yang tak taat aturan yang menggagu estetika keindahan ruang public. Hal tersebut juga di kuatkan oleh pernyataan Mas Munir. Salah satu masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Ya saya tau itu mas, reklame yang liar dan menggagu ruang public seperti jalan-jalan, masjid, dan tempat ramai lainnya biasanya tak memiliki izin. Meskipun saya tidak memiliki izin, namun saya memasang reklame dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar. Ya intinya gak menggagu pengguna jalan lain lah mas.¹

7

Masyarakat menyadari, jika tersebarnya reklame liar yang menggagu fungsi ruang public merupakan reklame yang tidak memiliki izin. Namun hal itu bukan berarti masyarakat tidak mempertimbangkan lingkungan sekitar akan reklame yang dipasangnya.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Nugroho Nuril selaku staf DPUPR, dinas yang mengatur penataan ruang di Kabupaten Trenggalek.

Ruang public yang seharusnya untuk tempat tertentu misalnya alun-alun ya jangan diganggu keindahan dan fungsinya karena adanya reklame yang melanggar. Kan untuk reklame sendiri telah disediakan tempatnya mas, di tepi jalan atau dimanapun sesuai perizinanya lah. Harusnya cukup tempat itu saja yang terpasang reklame-reklame. Ruang public yang sifatnya ruang hijau atau tempat berkumpul ya

¹ Wawancara dengan Mas misbakhul munir, masyarakat Trenggalek, pada tanggal 20 November 2020, pukul 14.00 WIB

jangan diganggu fungsinya lah. Apalagi rumah sakit, atau tempat-tempat ibadah.¹

Sebenarnya dalam aturan pun telah tercantum dengan jelas bahwa ada tempat yang boleh di pasanganya sebuah reklame dan ada pula tempat yang tidak boleh dipasangnya reklame. Namun hal itu tak lepas dari kepedulian masyarakat akan hal itu, dan peran pemerintah dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran reklame yang mengganggu fungsi ruang public tersebut.

Agar terciptanya ruang public yang dicita-citakan dan berfungsi secara semestinya, maka dalam aturan penyelenggaraan relame dibagi pemetaan Mengenai tempat yang disediakan dan dilarang untuk berdirinya sebuah reklame. Telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Trenggalek pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi¹ :

(3) Untuk menunjang keindahan, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Kawasan penempatan terdiri dari:
 1. Perkotaan:
 - a) di luar bahu jalan, ≥ 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan/trotoar/jalur lalu lintas; dan
 - b) dalam hal tidak terdapat ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditempatkan disisi terluar ruang milik jalan;
 2. Diluar kawasan perkotaan, pemasangan reklame ditempatkan disisi terluar di dalam ruang milik jalan;
- b. Kawasan peruntukan tempat reklame yang disediakan Pemerintah Daerah meliputi:
 1. jalan Ki Mangun Sarkoro;

¹ Wawancara dengan Pak Nugroho Nuril Hakim staf bidang tata ruang dan bangunan DPUPR, pada tanggal 3 Desember 2020, pukul 19:30 WIB.

¹ Pasal 6 ayat (3 dan 4) Peraturan Bupati Trenggalek No. 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame

2. jalan Soekarno-Hatta;
 3. jalan Mayjend Sungkono;
 4. jalan raya Trenggalek-Tulungagung Kilo Meter 4 (empat);
 5. jalan raya Trenggalek-Tulungagung Kilo Meter 9 (sembilan);
 6. jalan raya Trenggalek-Tulungagung Kilo Meter 18 (delapan belas);
 7. jalan raya Trenggalek-Panggul Kilo Meter 6 (enam);
 8. jalan raya Trenggalek-Ponorogo Kilo Meter 12 (dua belas); dan
 9. jalan raya Trenggalek-Ponorogo Kilo Meter 1,5 (satu koma lima);
- c. Kawasan larangan:
1. fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. tempat proses belajar mengajar;
 3. tempat ibadah;
 4. jalan Pemuda, jalan Sunan Kalijogo, jalan Wakhid Hasyim, jalan Hasyim Ashari;
- d. Kawasan larangan penyelenggaraan reklame Produk Tembakau meliputi:
1. sepanjang jalan Panglima Sudirman; dan
 2. jalan Ahmad Yani (ruas jalan Ahmad Yani selatan).

(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c nomor 4 untuk kegiatan Car Free Day dan/atau kegiatan tertentu yang telah mendapat izin dari Bupati melalui Kepala KPPM.

Sebenarnya dengan adanya pemetaan pembagian wilayah pemasangan reklame di Kabupaten Trenggalek seharusnya menjadi cara efektif agar penyebaran reklame dapat merata, namun fakta di lapangan, peneliti masih menemukan kasus kasus reklame yang masih kerap kali bertebaran baik reklame tanpa izin ataupun reklame yang mengganggu pemandangan. Hal ini di dasari oleh sikap masyarakat yang kurang memperhatikan akan procedural dan patokan-patokan betapa pentingnya penerapan aturan agar tidak berdampak pada lain hal, misalnya berdampak pada stabilitas fungsi ruang public terganggu.

Sebenarnya tempat atau ruang untuk reklame, telah di sediakan, ada papan-papan untuk pemasangan reklame. Tempat-tempat yang di perbolehkan semua telah di atur di Perbub. Ya mungkin, kalau yang gak pas jelas melanggar. Lalu mengapa masih banyak yang melanggar. Izin ke PTSP kan bisa. Kalau gak mau izin, hadapkan aja banner itu ke rah

rumahnya. Kalau udah semerawut gitu siapa yang menerima dampaknya coba.²

Tempat tempat penyewaan papan-papan telah banyak di Trenggalek seperti yang dijelaskan oleh pak Tugas rulatno. Hanya saja para pemasang reklame masih belum mengikuti procedural penyelenggaraan reklame sehingga banyak reklame terpasang asal asalan dan berdampak pada keindahan estetika serta terganggunya fungsi ruang public.

Hal lain juga disebutkan bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat membuat penyelenggara masih memasang reklame dengan asal-asalan dan tidak memenuhi prosedur yang ada. Seperti yang di ungkapkan oleh kepala bidang perizinan DPMPTSP

Kadang begini. Memang, kembali lagi ke pemerintah daerah. Kita juga gak menyalahkan masyarakat sepenuhnya. Terkadang tak jarang pemasangan reklame hanya sebentar seperti ucapan-ucapan itu loo. Nah itu memang kadang kita sendiri disatu sisi kita menjalankan aturan, disisi lain masyarakat seperti itu. terus kan memang untuk sosialisasi masih kurang, jadi seperti itu.²

Sosialisasi terkait penyelenggaraan reklame yang kurang berimbang pada banyaknya pemasangan reklame yang mengganggu fungsi ruang publik dan tidak berizin. Pengetahuan masyarakat akan pentingnya perizinan pemasangan reklame sangat berpengaruh kepada stabilitas ruang publik agar tercipta ruang publik yang nyaman, aman, kondusif, dan tidak semerawut karena adanya pelanggaran-pelanggaran seperti reklame. Begitu pula

² Wawancara dengan Bapak Tugas, Kasi penyelidikan dan penindakan Satpol PP, pada tanggal 17 september 2020, pukul 13:30 WIB.

² Wawancara dengan Ibu Eko,¹ Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP, pada tanggal 15 September 2020, pukul 10:00 WIB

sosialisasi peraturan yang menjadi payung hukum bagi para penyelenggara reklame. Dengan men-sosialisasikan aturan tersebut kepada khalayak luas, masyarakat akan tahu dan mengerti akan prosedur perizinan, larangan-larangan akan penyelenggaraan reklame, hukuman jika melanggar akan aturan tersebut, dan akan terciptanya ruang public yang maksimal dan semestinya diperuntukan oleh masyarakat umum tanpa adanya reklame yang menggagu. Hal serupa juga diungkapkan warga Kabupaten Trenggalek, yaitu Mas Misbakhul munir, ia mengungkapkan.

Saya tidak tahu tentang sosialisasi dari pemerintah terkait cara-cara mendirikan reklame mas. Mungkin pemerintah melakukan sosialisasi, namun saya belum tahu itu mas.²

Hal serupa diungkapkan oleh Mas Abdurrahman.

Untuk sosialisasi reklame sendiri kurang paham sih mas, saya belum pernah mengikuti hal-hal itu. Yang sering saya lihat itu razia-razia reklame mas. Sering saya lihat mas.²

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Trenggalek, bahwa ia belum mengetahui adanya sosialisasi tentang penyelenggaraan reklame.

Ditegaskan pula oleh Kasi perundang-undangan Satpol PP, Bapak Damri Sutrisno. Dijelaskan bahwa:

Seharusnya ada sosialisasi kepada masyarakat tentang perundang-undangan terkait reklame yakni Perbub no 14 Tahun 2014 agar meminimalisir reklame-reklame yang melanggar. Kalau musim pemilu seperti ini kita bisanya bekerja sama dengan BAWASLU dan KPU terkait reklame mas. Untuk masyarakatnya ya harus taat aturan lah,

² Wawancara dengan Mas misbakhul munir, masyarakat Trenggalek, pada tanggal 20 November 2020, pukul 14.00 WIB

² Wawancara dengan Mas Abdurrahman, masyarakat Trenggalek, pada tanggal 20 November 2020, pukul 10.00 WIB

tidak sembarangan memasang. Karena setiap tindakan itu mesti ada aturan, dampak, dan hukuman jika melanggar.² 4

Edukasi dan sosialisai kepada masyarakat sangat berpengaruh pada ketaatan menjalankan aturan, selain itu edukasi juga berdampak kepada kurangnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang sudah mengetahui dasar hukumnya, ataupun belum. Dengan edukasi dan sosialisasi, masyarakat yang belum mengetahui akan prosedur dapat mengetahui dan berdampak pada ketaatan masyarakat untuk menjalankan aturan yang ada sehingga tidak mengganggu stabilitas fungsi ruang publik.

Ketaatan akan aturan yang dikeluarkan pemerinath seharusnya diketahui masyarakat luas, baik itu terkit penyelenggaraan, penertiban ataupun dampak-dampak yang diterima apabila melanggar aturan tersebut. Tak jarang banyak masyarakat yang kurang mengetahui akan hukum atau aturan sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik itu terkait reklame ataupun hal yang lain. Demikian yang diungkapkan salah satu masyarakat Kabupaten Trenggalek

Saya tidak tahu akan peraturan tersebut mas. Kalo izin, sebenarnya saya tahu bahwa reklame itu harus memiliki izin, namun saya memasangnya kan tidak lama, hanya ketika lebaran saja.² 5

Demikian pula dikatakan Mas Abdurrahman,

² Wawancara dengan Pak Dafri sutrisno, Kasi Perundang-undangan Satpol PP, pada tanggal 16 November 2020, pukul 11:00 WIB

² Wawancara dengan Mas Misbakhul munir, masyarakat Trenggalek, pada tanggal 20 November 2020, pukul 14.00 WIB

Saya mah kalo mendirikan ya mendirikan aja mas kurang paham juga tentang aturan tersebut. Wong cuma sekedar ucapan-ucapan kok. Ya seperti agustusan, hari raya, natal dll.²

Ketidaktahuan masyarakat akan aturan yang mengatur tentang reklame, berimbas pada hal semacam itu. Tidak adanya izin, dan beranggapan bahwa hanya measang reklame dengan jangka pendek atau sesaat, menjadi kebiasaan bagi pemasang.

Seperti yang ditegaskan oleh pihak satpol PP selaku dinas yang menertibkan reklame.

Bagi masyarakat yang hendak memasang silahkan patuhi aturannya, ikuti hukum yang ada, jika tidak paham bisa tanyakan ke pihak desa atau siapapun yang sekiranya paham. Tanya ke sini (satpol PP) lebih bagus, bisa di perjelas sekalian. Setiap reklame itu wajib di daftarkan ya mas, entah itu kecil atau besar, sebentar atau lama dalam pemasangannya, di halaman sendiri atau di manapun.²

Penjelasan tersbut menegaskan bahwa setiap reklame yang akan di buat baik kecil ataupun besar, lama atau tidaknya reklame tersebut dipasang, semuanya harus mengiukti prosedur yang ada, dan wajib di daftarkan.

Ketidaktahuan masyarakat akan hal itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Kepedulian masyarakat akan aturan dan edukasi serta sosaliasai dari pemerintahan sangat berkaitan agar terlahirnya masyarakat yang maju dan taaat akan hukum yang berlaku, yang berdampak pada penyelenggaraan

² Wawancara dengan Mas Abdurrahman, masyarakat Trenggalek, pada tanggal 20 November 2020, pukul 10.00 WIB

² Wawancara dengan Pak Danri sutrisno, Kasi Perundang-undangan Satpol PP, pada tanggal 16 November 2020, pukul 11:00 WIB

reklame dalam upaya memaksimalkan fungsi ruang public tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Trenggalek.

2. Penyelenggaraan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik di Kabupaten Trenggalek dalam Prespektif Fiqih Bi'ah

Sebagai masyarakat yang taat terhadap aturan dan hukum, mengenai penyelenggaraan reklame ada peraturan yang mengaturnya. Melihat masih banyak pelanggaran sehingga reklame di razia yang menggagu fungsi dari ruang public, dalam hal ini ruang public yang ada di Kabupaten Tulungagung, itu termasuk tindakan merampas hak pengguna ruang public lain.

Berkaitan dengan penyelenggaraan reklame, peneliti menemui salah satu ulama yaitu ustadz Ahmad Fatkurrohman. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Mengganggu dan membuat keresahan yang dapat merugikan orang lain dengan pemandangan yang tidak enak akan papan iklan yang terpampang sembarangan itu tidak di perbolehkan dalam Islam. Menggagu fungsi ruang public, ekosistem jadi rusak akan papan iklan itu. jelas tidak di perbolehkan.²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami bahwa Islam tidak memperbolehkan mengganggu dan membuat keresahan yang dapat merugikan orang lain dan juga menggunakan fasilitas umum tanpa adanya izin dari pemerintah juga merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

² Hasil wawancara dengan Usfadz Fatkurrohman ketua pondok pesantren Mbah Dul, pada tanggal 23 November 2020 pukul 08.30 WIB

Jika dilihat dari hukum Islam maraknya spanduk, banner, maupun baliho liar dan habis masa kontraknya habis sangatlah mengganggu keindahan dan menggagu stabilitas fungsi dari ruang public yang kerap kali menggagu pemandangan dan keindahan di kabupaten Trenggalek. Hampir setiap saat petugas melakukan pembersihan atau penurunan reklame liar di beberapa lokasi. Dampak dari reklame liar sangat mengganggu wajah dari kabupaten Trenggalek terlebih dengan reklame yang dipasang di pohon, disepanjang bantaran sungai, di jembatan.

Sebenarnya kalau kita mau melirik ke belakang dan menyadari atas semua yang telah kita lakukan terhadap lingkungan kita akan menemukan solusi terbaik akan masalah tersebut.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A'raf: 56)²

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Perusakan tersebut dapat berupa rusaknya tatanan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, rusaknya keindahan alam

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Maghfira Pustaka, 2006), hal. 125

dan hilangnya berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di alam seperti bencana alam, penyebab utamanya adalah rusaknya alam karena ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem disini terjadi karena ulah tangan manusia sendiri yang tidak memperhatikan alam khususnya lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan

Allah dalam surat Ar-Rum: 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-Rum: 41).³

Daratan dan laut yang telah diciptakan Allah sedemikian rupa akan dirubah sesuai keinginan manusia. Kecerdasan manusia akan penciptaan teknologi membuatnya berani merubah alam. Manusia terlalu sibuk menurut hawa nafsunya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang ada. Manusia lupa bahwa alam pun juga harus diperhatikan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mukminun ayat 71

³ *Ibid.*, hal. 326

وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنِ
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

Artinya : Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. (Q.S. Al-Mukminun: 71)³

Ayat di atas adalah petunjuk bahwa manusia harus bisa mengontrol hawa nafsunya. Ketika manusia terkalahkan oleh hawa nafsunya, sesungguhnya ia sendiri yang akan merugi. Seperti kata pepatah “apa yang kau tanam itulah yang kau tuai”. Apabila manusia menanam kebaikan maka akan memanen kebaikan dan sebaliknya jika yang ditanam itu adalah keburukan maka akan memanen keburukan pula. Allah SWT menciptakan dunia dengan segala isinya yang sempurna untuk manusia agar manusia mampu menjaga dan mengolah apa yang telah diberikan Allah SWT kepadanya dengan cara bijaksana. Namun terkadang manusia lupa akan tugasnya dan lebih mementingkan ambisinya untuk menguasai apa pun yang ada di dunia ini tanpa mengindahkan dampaknya terhadap lingkungan.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini harus kita syukuri. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjaga apa yang telah diberikan kepada kita. Lingkungan baik darat maupun laut adalah karunia terbesar dari Allah SWT. Sebagai khalifah di muka bumi ini manusia

³ *Ibid.*, hal. 379

bukanlah penguasa melainkan adalah sebagai pengelola yang bijaksana atas alam semesta. Maka tidak sepatutnya bila manusia mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Jika manusia menyalahgunakan nikmat itu dengan mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah sesuai ukuran dan segala perhitungannya niscaya hukuman Allah SWT akan menghampiri kita.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian yang ada di lapangan Mengenai “Penyelenggaraan Reklame dalam Upaya memaksimalkan Fungsi Ruang Publik di Kabupaten Trenggalek”. Semua keterkaitan reklame baik itu prosedur, perizinan, dan larangan di jelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Trenggalek. Di Kabupaten Trenggalek, fungsi ruang publik terganggu dengan adanya reklame-reklame yang melanggar, hal itu membuktikan betapa minim pengetahuan masyarakat akan hal tersebut. Selain itu, Dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut DPMPTSP Kabupaten Trenggalek sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, pelayanan kepada masyarakat yang diberikan begitu maksimal. Disisi lain satuan polisi pamong praja Kabupaten Trenggalek selaku bagian penertiban reklame yang terpasang juga telah melakukan tugasnya dengan benar

Kurangnya pengetahuan masyarakat serta kuranya edukasi dari pemerintah, menjadikan ketidaktahuan akan masyarakat tentang aturan penyelenggaraan reklame. Ketika masyarakat tidak mengetahui tentang prosedur penyelenggaraan reklame, hal ini berimbas pada banyaknya reklame yang tak

berizin. Dalam hal ini, reklame yang tak berizin lah yang mengganggu stabilitas fungsi ruang public di kabupaten Trenggalek. Reklame tidak akan di razia, selama penyelenggara tersebut mengikuti prosedur dan tidak mengganggu fungsi ruang public.

Menurut ulama menyelenggarakan reklame dan mengganggu fungsi ruang publik serta mengganggu ekosistem yang ada tidak diperbolehkan. Menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi seperti mendirikan reklam tanpa adanya izin dari pemerintah itu tidak diperbolehkan. Mengganggu kepentingan umum dan membuat keresahan yang dapat merugikan orang lain akan adanya reklame hukumnya adalah haram.